



Pemerintah Kota Probolinggo

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2026





**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

NOMOR : 900.1.1/ *953* /425.001/2025

NOMOR : 900.1.1/ *4* /425.050/2025

TANGGAL : *15 september 2025*

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **AMINUDDIN**
Jabatan : Wali Kota Probolinggo
Alamat Kantor : Jl. Panglima Sudirman Nomor 19
Kota Probolinggo
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo

2. a. Nama : **DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Probolinggo
Alamat Kantor : Jl. Suroyo Nomor 27 Kota Probolinggo

b. Nama : **ABDUL MUJIB**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo
Alamat Kantor : Jl. Suroyo Nomor 27 Probolinggo

c. Nama : **SANTI WILUJENG PRASTYANI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo
Alamat Kantor : Jl. Suroyo Nomor 27 Kota Probolinggo

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Probolinggo, 15 September 2025

WALI KOTA PROBOLINGGO

selaku,
PIHAK PERTAMA

AMINUDDIN

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

selaku,
PIHAK KEDUA

DWI LAKSMI SYNTHA K.
KETUA


ABDUL MUJIB
WAKIL KETUA


SANTI WILUJENG PRASTYANI
WAKIL KETUA



DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN..... ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)..... 1

1.2. Tujuan Penyusunan KUA..... 2

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA 2

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH..... 7

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... 7

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 7

2.1.2. Prakiraan Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025-2026 11

2.1.3. Kebijakan Ekonomi Kota Probolinggo..... 12

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 15

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH..... 19

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN..... 19

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD..... 32

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH..... 33

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 202633

4.1.1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah 33

4.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer..... 34

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 35

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 40

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja..... 40

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga 54

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH..... 57

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 57

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 57

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN..... 59

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah 59

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah..... 60

BAB VIII PENUTUP..... 61





DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Indikator Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2024..... 8

Tabel 2. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024..... 9

Tabel 2. 3 Proyeksi Perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2025-2026..... 11

Tabel 2. 4 Target Indikator Makro Tahun 2026 14

Tabel 3. 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026..... 22

Tabel 3. 2 Postur Makro Fiskal APBN Tahun 2026 (dalam % PDB)..... 22

Tabel 3. 3 Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah 23

Tabel 3. 4 Target Kinerja KEM PPKF 24

Tabel 3. 5 Penyelarasan KEM PPKF Regional 24

Tabel 3. 6 Target Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2026 32

Tabel 3. 7 Kerangka Makro APBD Tahun 2026 32

Tabel 4.1. Target pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah..... 36

Tabel 5.1. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga 54

Tabel 6.1. Proyeksi Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2026 58





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kota Probolinggo Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki serta prioritas pembangunan Kota Probolinggo.

Penyusunan KUA merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan KUA Tahun 2026 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Substansi KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya.

KUA Tahun Anggaran 2026 ini nantinya menjadi pedoman penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2026 dan penyusunan RAPBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya ditetapkan dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilakukan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kota Probolinggo menyusun KUA berdasarkan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026.

Visi dan misi pembangunan daerah Kota Probolinggo tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut, Visi yaitu “Mewujudkan kota probolinggo yang tangguh, berkelanjutan, sejahtera, modern, dan adaptif”. Sedangkan Misi terdiri dari antara lain: Penguatan kualitas sdm sebagai modal dasar pembangunan, Akselerasi penanganan masalah kesejahteraan sosial & pemajuan





kebudayaan, Ekonomi inklusif berbasis potensi lokal daerah yang didukung integrasi ekonomi digital, Birokrasi adaptif, modern dan berorientasi layanan, dan Akselerasi pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan anggaran yang menjembatani RKPD dengan penyusunan Rancangan APBD

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman umum dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026;
2. Untuk mewujudkan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan (RKPD) dan penganggaran (APBD);

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.





2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);





10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang Sosial;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebencanaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;





24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventerisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri PU PR Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
30. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9);





35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
36. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo;
37. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 175 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo.
38. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026.





BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah merupakan gambaran kondisi ekonomi dan keuangan Kota Probolinggo Tahun 2024 serta proyeksi Tahun 2025 dan 2026 sebagai tahun rencana. Gambaran kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan keuangan Kota Probolinggo Tahun 2026 yang bertujuan agar pembangunan dapat efektif dan berkelanjutan.

Bab ini berisi gambaran kondisi ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2024, prakiraan kondisi ekonomi Tahun 2025 serta Tahun rencana 2026 yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam membangun perekonomian daerah pada Tahun rencana yang meliputi proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan pedoman yang mengarahkan pembangunan ekonomi dengan tujuan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui program dan kegiatan pembangunan. Perumusan arah kebijakan ekonomi Tahun 2026 merupakan respon terhadap kinerja ekonomi tahun sebelumnya sekaligus menjawab tantangan di masa datang. Dalam konteks tersebut perlu dilakukan telaah terhadap kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya, dalam hal ini tahun 2024 (n-2) serta proyeksi tahun 2025 (n-1). Telaah tersebut tentunya harus didukung ketersediaan data yang akurat dan berbasis bukti (evidence-based policy) sehingga kebijakan yang diambil lebih rasional dan efektif.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024

Gambaran kondisi perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2024 digunakan untuk menganalisis dinamika faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap penentuan proyeksi kerangka perekonomian daerah Tahun 2026. Gambaran kondisi ekonomi Kota Probolinggo menjadi acuan dalam penentuan kebijakan ekonomi di tingkat lokal serta cerminan kontribusi Kota Probolinggo dalam konstelasi ekonomi regional dan nasional.



**Tabel 2. 1 Indikator Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB (ADHB) juta Rp	11.074.500	11.699.900	12.931.380	14.296.470	15.374.980
PDRB (ADHK) juta Rp	8.035.270	8.361.140	8.872.840	9.408.510	9.893.270
Laju Pertumbuhan Ekonomi/Laju PDRB (%)	-3,64	4,06	6,12	6,04	5,15
Jumlah Penduduk (jiwa)	239.650	241.200	243.200	246.980	249.500
PDRB ADHB per kapita (juta)	46,30	48,51	53,17	57,88	63,07
Inflasi (persen)	1,88	1,76	5,45	2,86	1,90
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,70	6,55	4,57	4,53	4,44
Tingkat Kemiskinan	7,43	7,44	6,65	6,48	6,18
Indeks Gini	0,311	0,299	0,322	0,347	0,344
Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita (Ribuan Rupiah per Tahun)	12.180	12.245	12.571	12.999	13.405

Sumber: BPS Kota Probolinggo, 2025

Merujuk pada tabel di atas maka kinerja ekonomi makro Kota Probolinggo pada tahun 2020 – 2024 menunjukkan tren positif. Indikasi tersebut terlihat dari beberapa hal yaitu:

a. Laju pertumbuhan ekonomi di atas 5%

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam kurun waktu 2020 – 2024 menunjukkan indikasi kenaikan produksi barang dan jasa sehingga pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2024 sebesar 5,15% atau lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Timur. Namun laju pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 6,04% turun menjadi 5,15% pada tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 0,89%.

Laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat diikuti dengan peningkatan PDRB per kapita yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di satu sisi juga diikuti dengan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum terdapat hubungan positif antara Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita di





Kota Probolinggo, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan peningkatan PDRB per kapita. Namun, korelasi positif tersebut tidak terlalu kuat sehingga dapat diindikasikan terdapat faktor-faktor lain yang juga memengaruhi PDRB per kapita.

- b. Inflasi yang terus turun dalam 2 tahun terakhir (2023 dan 2024) yang dapat menjadi indikasi naiknya daya beli masyarakat.
- c. Tingkat pengangguran yang terus turun dalam 5 tahun terakhir yang mengindikasikan semakin tinggi angkatan kerja yang terserap dalam dunia kerja.

Korelasi negatif antara LPE dan TPT menunjukkan bahwa semakin tinggi Laju Pertumbuhan Ekonomi, semakin rendah pula Tingkat Pengangguran Terbuka. Hal tersebut mengindikasikan semakin membaiknya kondisi perekonomian Kota Probolinggo diindikasikan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang ditandai dengan terus menurunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar dalam struktur ekonomi Kota Probolinggo tahun 2024 adalah: perdagangan besar dan eceran (26,20%), transportasi dan pergudangan (16,28%), industri pengolahan (14,63%). Posisi strategis Kota Probolinggo sebagai simpul jasa dan PKW dalam skala regional turut mendukung berkembangnya sektorsektor sekunder dan tersier. Kebijakan dalam penetapan target pembangunan serta perumusan kebijakan pembangunan diarahkan untuk pengembangan sektor-sektor potensial guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan serta berkelanjutan.

Tabel 2. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024

LAPANGAN USAHA		DISTRIBUSI PDRB				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,17	5,72	5,98	6,00	5,59
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
C	Industri Pengolahan	14,46	14,67	14,59	14,65	14,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,21	0,22	0,21	0,20	0,20
F	Konstruksi	5,68	5,47	5,47	5,43	5,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,71	26,35	26,48	26,22	26,20
H	Transportasi dan Pergudangan	13,72	14,09	15,23	16,09	16,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,74	3,8	3,83	3,84	4,01



LAPANGAN USAHA		DISTRIBUSI PDRB				
		2020	2021	2022	2023	2024
J	Informasi dan Komunikasi	5,52	5,54	5,2	5,07	5,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,71	6,58	6,4	6,32	6,12
L	Real Estat	3,25	3,17	3,04	2,91	2,81
M,N	Jasa Perusahaan	0,64	0,63	0,59	0,64	0,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,28	4,99	4,52	4,35	4,64
P	Jasa Pendidikan	4,96	4,76	4,36	4,22	4,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1	1,03	0,96	0,96	0,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,83	2,88	3,02	2,99	3,04

Sumber: BPS Kota Probolinggo 2025

Sebaran sektor perekonomian tahun 2024 merupakan gambaran sektor-sektor potensial dalam pengembangan ekonomi Kota Probolinggo ditinjau dari kontribusi dan tingkat pertumbuhan masing-masing sektor. Sektor: Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan 3 sektor potensial dengan kontribusi besar dan laju pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan seluruh sektor. Industri pengolahan dan perdagangan secara rata-rata memiliki pertumbuhan di atas rata-rata meskipun secara riil mengalami kontraksi pada tahun 2024. Sektor-sektor pada Kuadran C merupakan sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan karena meskipun kontribusi rendah namun sektor-sektor ini memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2024.

- Kuadran A, distribusi PDRB tinggi dan pertumbuhan PRDB tinggi meliputi: Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- Kuadran B, distribusi PDRB tinggi dan pertumbuhan PRDB rendah meliputi: Jasa Keuangan dan Asuransi
- Kuadran C, distribusi PDRB rendah dan pertumbuhan PRDB tinggi meliputi: Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa lainnya, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Konstruksi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Perusahaan
- Kuadran D, distribusi PDRB rendah dan pertumbuhan PRDB rendah meliputi: Jasa Pendidikan, Informasi dan Komunikasi, Real Estat, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pengadaan Listrik dan Gas





2.1.2. Prakiraan Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025-2026

Kondisi perekonomian Kota Probolinggo mengalami pertumbuhan yang positif pasca pandemic Covid-19. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi baik di skala global hingga lokal. Pasca Pandemi Covid-19 kondisi perekonomian Kota Probolinggo kembali pulih dan meningkat signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 namun relatif baik dengan angka di atas 6% yang menunjukkan terjadi pertumbuhan yang dan menindikasikan terjadi stabilisasi pasca-pandemi. Pada tahun 2024 kembali terjadi kontraksi dibandingkan 2023 yang diindikasikan karena kondisi ekonomi cenderung melandai setelah terjadi rebound pada tahun 2021 - 2022. Angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,15% atau lebih tinggi dibandingkan capaian nasional dan provinsi.

Tren pertumbuhan ekonomi dalam kurun 5 tahun terakhir dan kondisi ekonomi global maupun nasional menjadi dasar dalam penentuan target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dan 2026. Penetapan target tersebut mengindikasikan optimisme bahwa kondisi perekonomian akan semakin membaik.

Tabel 2. 3 Proyeksi Perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2025-2026

	CAPAIAN KINERJA PERTUMBUHAN EKONOMI					PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-3,64	4,06	6,12	6,04	5,15	5,28	5,47
Tingkat Pertumbuhan	-9,58	7,7	2,06	-0,08	-0,89	0,13	019

Beberapa pertimbangan dalam penentuan proyeksi kondisi ekonomi dan target ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2025 dan 2026 adalah sebagai berikut:

- Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2024. Akan tetapi dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo sangat fluktuatif. Menurun drastis pada periode Tahun 2020 karena Pandemi Covid-19 kemudian meningkat drastis pada Tahun 2021 dengan berbagai stimulan pemulihan ekonomi Pasca Pandemi. Akan tetapi kemudian mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022-2024;
- Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo tercatat sebesar 5,15%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023), terjadi penurunan sebesar 0,89%, dari



6,04% menjadi 5,15%. Penurunan ini mencerminkan kontraksi pertumbuhan yang terjadi seiring dengan berakhirnya fase pemulihan pasca-pandemi COVID-19, di mana pada tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan sempat terdorong oleh efek rebound ekonomi. Dengan demikian, meskipun tetap tumbuh positif, laju pertumbuhan mulai menyesuaikan ke level yang lebih stabil.;

- c. Oleh karena itu proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi Tahun 2025-2026 diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi riil mengikuti berdasarkan mekanisme pasar murni tanpa stimulant khusus dengan Tingkat pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan pada kisaran 0,13% hingga 0,19%;
- d. Pertimbangan lain diluar perhitungan statistic terhadap data series pertumbuhan ekonomi kota antara lain:
 - Adanya kewaspadaan terhadap imbas dari perekonomian global yang tidak menentu dari kebijakan internasional khususnya Amerika dan Cina;
 - Periode awal tahun politik dari pergantian periode kepemimpinan Presiden, Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Walikota. Masa transisi dari pergantian presiden dan kepala daerah yang dikhawatirkan akan berimbas terhadap stabilitas ekonomi daerah Tahun 2025-2026 dari *starting point* penataan landasan kerja awal, penyesuaian kebijakan serta kepercayaan dunia usaha untuk penanaman modal skala besar guna mengungkit pertumbuhan ekonomi.
- e. Oleh karena itu penetapan target kinerja untuk pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 ditetapkan tidak terlalu tinggi kenaikannya pada kisaran 1,3-1,9% sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian setiap tahunnya.

2.1.3. Kebijakan Ekonomi Kota Probolinggo

Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan tren positif dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 5,15% meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2023 sebesar 6,04%. Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo dapat tetap dijaga di atas 5% yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Capaian tersebut diperkirakan dapat dipertahankan di tahun 2025 dan 2026 di tengah ketidakpastian global dan dinamika regional. Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo diproyeksikan dapat tumbuh 0,13% menjadi 5,28%.





Sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2029, tahun 2026 merupakan *milestone* yang penting dalam penahapan pembangunan di Kota Probolinggo. Oleh karena itu perekonomian Kota Probolinggo tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,47%. Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar dalam struktur ekonomi Kota Probolinggo diprakirakan dapat terus tumbuh pada tahun 2026. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB diprakirakan naik menjadi 15,10% dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diprakirakan naik menjadi 26,53%. Peran Kota Probolinggo sebagai PKW dan ketersediaan infrastruktur merupakan dukungan terhadap pengembangan sektor primer dan sekunder. Di sisi lain Pemerintah Kota Probolinggo juga terus berupaya mengembangkan sektor UMKM dan ekonomi kreatif guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata diprakirakan juga terus tumbuh seiring dengan pengembangan destinasi dan ameniti wisata. Pengembangan destinasi dan amenity wisata tersebut tidak hanya bertujuan untuk pengembangan wisata lokal namun juga untuk mendukung pengembangan kawasan strategis BTS. Pada tahun 2026 rasio kewirausahaan diprakirakan naik menjadi 8,62% dan rasio PAD sektor pariwisata terhadap Total PAD diprakirakan naik menjadi 4,69%. Sektor pertanian dan perikanan tetap mendapat perhatian guna mendukung ketersediaan pangan local melalui peningkatan produksi komoditas serta mempertahankan luas lahan pertanian dan perikanan.

Inflasi Kota Probolinggo pada tahun 2024 sebesar 1,90% atau turun sebesar 0,96% dari tahun 2023 yang sebesar 2,86%. Angka inflasi Kota Probolinggo pada tahun 2025 perlu dikendalikan agar tidak mengurangi daya beli serta menyebabkan ketimpangan. Pada tahun 2026 inflasi Kota Probolinggo perlu mempertimbangkan target nasional sebesar $2,5 \pm 1,0\%$. Guna mendukung hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah strategis guna stabilisasi harga pada tahun 2026.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mendorong peningkatan PDRB per Kapita sebagai cerminan tingkat kesejahteraan di Kota Probolinggo. Peningkatan PDRB per Kapita tersebut tentunya harus diikuti dengan kebijakan untuk memastikan pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat. Guna memastikan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, target PDRB per kapita Kota Probolinggo pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 82,20 juta dengan target indeks gini sebesar 0,322.

Persentase pertumbuhan penanaman modal Kota Probolinggo pada tahun 2025 diprakirakan sebesar 1,15%. Pada tahun 2026 Persentase pertumbuhan penanaman modal diharapkan dapat dipertahankan sebesar 1,15%. Pembentukan modal tetap bruto Kota Probolinggo pada Tahun 2026 diprakirakan menjadi 16,84% melalui peningkatan investasi





guna mencapai target pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 3,09 dan diupayakan turun menjadi 3,084 pada tahun 2026 guna menjamin tingkat efisiensi investasi. Guna peningkatan investasi diperlukan langkah-langkah strategis khususnya untuk menjamin kepastian hukum investasi. Selain itu perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan perdagangan antara lain melalui promosi dan misi dagang serta kerja sama antardaerah, inisiasi *e-commerce* bagi pelaku usaha di daerah termasuk UMKM.

Dari sisi perpajakan, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mendukung kebijakan peningkatan *local tax* guna meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Guna menjamin keselarasan pembangunan antar provinsi dan kabupaten/kota, penetapan target indikator makro Tahun 2026 telah mengacu pada penetapan target makro untuk Kota Probolinggo sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Secara umum penetapan target dalam RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 telah selaras dengan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.

Tabel 2. 4 Target Indikator Makro Tahun 2026

No	INDIKATOR MAKRO	TARGET 2026	
		RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,47- 5,64	5,47
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,12 - 79,45	78,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,07-3,67	3,67
4	Tingkat Kemiskinan (%)	5,52-5,38	5,38
5	Rasio Gini	0,335 - 0,322	0,322
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO ₂ eq)	349.743,16	392.531,068

Kebijakan ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2026 diterjemahkan dalam langkah-langkah operasional berupa prioritas dan arah kebijakan yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029.

Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah (Bidang Ekonomi):

1. Akselerasi pengembangan ekonomi berbasis sektoral, dengan Sasaran:
 - 1.1. Peningkatan nilai tambah dan produktivitas sektor unggulan daerah
 - 1.2. Penguatan ketahanan pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal
2. Penguatan ekonomi inklusif berbasis investasi produktif, dengan Sasaran:
 - 2.1. Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal





Prioritas Pembangunan Ekonomi:

1. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung peningkatan kapasitas pelaku usaha guna mendorong penguatan potensi investasi dan ekonomi inklusif, dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi:
 - a. Pemberdayaan, peningkatan kapasitas, kemandirian UMKM dan IKM agar mampu bersaing dalam pasar global;
 - b. Penguatan Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Koperasi berbasis Wilayah;
 - c. Peningkatan kualitas sarana perdagangan, pengembangan ekspor, dan perlindungan konsumen serta inisiasi perdagangan antar wilayah;
 - d. Peningkatan Daya Tarik Wisata dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kewilayahan melalui *Branding* dan Promosi;
 - e. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
2. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung peningkatan kapasitas pelaku usaha guna mendorong penguatan potensi investasi dan ekonomi inklusif, dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi:
 - a. Peningkatan ketersediaan pangan lokal melalui peningkatan produksi komoditas pangan strategis sektor pertanian dan perikanan serta mempertahankan luas lahan pertanian dan perikanan;
 - b. Inisiasi pengembangan sistem cadangan pangan daerah.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggung-jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Arah kebijakan keuangan Kota Probolinggo, selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan





Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, juga berpedoman pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah ini nantinya akan dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah untuk kategori Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dari tahun ke tahun, dan adanya tren penyesuaian dan efisiensi dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat maka diharapkan pada tahun 2026 ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenaikan PAD dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah sehingga dapat naik secara bertahap, selain itu perlu dilakukan pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan kondisi daerah tetap kondusif.

Secara umum kebijakan pendapatan daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2026 yang mengacu pada perencanaan jangka menengah, tema dan prioritas Pembangunan Tahun 2026 serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional meliputi:

1. Melakukan survei dan pendataan potensi objek pajak/retribusi baru untuk selanjutnya dilakukan analisa, uji potensi, dan hal lain yang diperlukan untuk mendapatkan nilai akupansi;
2. Melakukan pengembangan dan inovasi berbasis digital dalam pengelolaan pajak/retribusi;
3. Membuka kerjasama dengan berbagai pihak dalam proses pembayaran pajak/retribusi.





Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dimaksud digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja Daerah dalam Struktur APBD dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja operasi: merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja modal: merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga: merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. Belanja transfer: merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan. Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2026 disesuaikan dengan program prioritas kepala daerah terpilih serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional meliputi:

1. Mengelola belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;

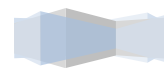




2. Pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan wajib dan belanja prioritas yang diamanatkan secara nasional, antara lain dukungan untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat;
3. Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan Posyandu 6 bidang SPM;
4. Mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam rancangan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029;
5. Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat yaitu pembayaran gaji dan tunjangan ASN, serta belanja operasional kantor, pemeliharaan mesin dan kendaraan dinas dan operasional dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
6. Menjaga keberlanjutan dan keseimbangan fiskal dalam pengelolaan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (pruden), akuntabel, transparan dan efektif serta evaluasi intensif terhadap usaha pencapaian target dan sasaran, indikator capaian keluaran serta indikator capaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026;
7. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi daerah), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan daerah lain yang diperlukan.





BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Dalam jangka menengah, akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui penguatan investasi, terutama investasi asing langsung (FDI), peningkatan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat daya saing nasional, menghadapi tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi. Untuk mengoptimalkan investasi, Pemerintah telah mendirikan BPI Danantara, yang berfungsi sebagai pengelola aset negara, khususnya yang berasal dari BUMN. BPI Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Danantara berperan sebagai pengelola investasi aset dan dana Pemerintah guna mendorong percepatan investasi produktif yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk berperan dalam mengoptimalkan daya ungkit dalam menarik peran serta investasi swasta, baik domestik maupun asing.

Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prioritas utama. Konektivitas antarwilayah yang lebih baik akan meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas regional. Sementara itu, transformasi menuju ekonomi hijau dengan pemanfaatan energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Reformasi regulasi, efisiensi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan strategi yang tepat, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Pemerintah juga akan terus menjaga laju inflasi yang rendah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diarahkan dalam rentang $2,5 \pm 1$ persen untuk menciptakan level harga yang terjangkau bagi masyarakat, namun tetap memberikan kondisi yang kondusif bagi aktivitas perekonomian. Pemerintah fokus untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantalan bagi kelompok





rentan. Pengelolaan kebijakan energi dilakukan dengan hati-hati dan terukur untuk meminimalisasi tekanan pada inflasi AP. Pengendalian inflasi pangan bergejolak juga menjadi salah satu kunci dalam pencapaian sasaran inflasi yang stabil.

Dalam upaya pengendalian inflasi pangan, Pemerintah menerapkan pendekatan jangka pendek, antara lain melalui intervensi untuk mengendalikan gejolak harga, serta pendekatan jangka panjang melalui program peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk menjaga kesinambungan pasokan. Komunikasi publik yang efektif juga penting untuk menjangkar ekspektasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah terus mendorong sinergi melalui forum TPIP dan TPID yang melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta *stakeholders* terkait untuk mengorkestrasi kebijakan pengendalian inflasi di level nasional dan daerah.

Pencapaian indikator nilai tukar juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Indonesia 2045. Dalam kaitan ini, nilai tukar yang cukup stabil dan kuat disusun menjadi salah satu target pembangunan hingga tahun 2029. Pencapaian ini akan didukung penguatan dan pengembangan sektor keuangan domestik yang tentunya mendukung penguatan sektor riil di dalam negeri. Penguatan sektor riil dalam negeri akan berimplikasi pada kinerja ekspor yang memberikan dampak positif pada neraca pembayaran dan nilai tukar Rupiah.

Penguatan sektor keuangan domestik juga terus dilakukan dalam jangka menengah. Pengembangan instrumen-instrumen investasi baru, penguatan kerangka regulasi dan hukum, penguatan infrastruktur dan data informasi, terus dilakukan sejalan dengan implementasi UU P2SK. Pada saat ini, Pemerintah telah menerapkan strategi pengembangan bank *bullion* (emas), yang dapat menjadi alternatif tabungan investor asing maupun domestik. Di samping itu, kebijakan-kebijakan penguatan lembaga asuransi dan dana pensiun terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dibanding negara-negara tetangga. Pengembangan dan penguatan instrumen dan infrastruktur tersebut di atas akan mendorong pengayaan instrumen investasi alternatif di dalam negeri, dan pada gilirannya mampu mendukung aktivitas perekonomian.

Pemanfaatan teknologi dan pengembangan pusat data informasi juga memberikan dampak positif bagi penguatan pasar keuangan domestik. Strategi ini turut meningkatkan daya saing pasar keuangan nasional di antara mancanegara. Perbaikan regulasi dan perlindungan hukum akan memberikan kepercayaan dan minat investor untuk menaruh modalnya di pasar domestik. Tidak kalah penting dari strategi tersebut adalah peningkatan literasi dan pemahaman keuangan di masyarakat yang akan mendukung penguatan dan pengembangan pasar keuangan domestik.





Pengembangan dan penguatan pasar keuangan ke depan akan menjadi factor pendukung tersedianya modal di dalam negeri. Penguatan pasar keuangan domestic disertai perbaikan sektor riil dan daya saingnya akan berimbas pada nilai mata uang Rupiah yang semakin kuat. Pada periode tahun 2027 hingga 2029, nilai tukar Rupiah diperkirakan berkisar pada Rp15.700 hingga Rp16.900 per dolar AS dengan kecenderungan apresiasi Pergerakan suku bunga atau imbal hasil (*yield*) SBN pada jangka menengah diperkirakan juga senada. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang lebih baik. Secara umum, *yield* SBN diupayakan menurun yang mencerminkan pembiayaan APBN yang semakin efisien dan didukung minat investor dalam negeri maupun asing.

Penurunan *yield* pertama-tama diupayakan melalui pengelolaan APBN yang sehat, efisien, dan transparan. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut akan mendorong tingkat kepercayaan umum. Kehati-hatian dalam pengelolaan APBN ini diantaranya ditempuh dengan pengelolaan defisit dan pembiayaan melalui surat utang secara terukur. Selain itu, pengelolaan perekonomian yang stabil dengan pertumbuhan yang tinggi juga akan mampu menarik minat investor, baik luar maupun dalam negeri. Hal-hal tersebut tentu berdampak pada potensi penurunan *yield* SBN ke depan.

Faktor lain yang turut berdampak pada nilai *yield* SBN adalah pengaruh *yield* obligasi benchmark global, dalam hal ini US treasury (UST) bond. Memang pada saat ini terdapat ekspektasi dorongan peningkatan *yield* dari UST pada banyak obligasi dunia. Namun ke depan, penurunan kebutuhan pembiayaan defisit AS akan menurunkan *yield* UST dan pada gilirannya menurunkan tekanan pada *yield* SBN juga.

Upaya percepatan peningkatan *lifting* migas terus dilakukan. Strategi utama difokuskan pada transformasi sumber daya (R) menjadi produksi (P) melalui penerapan *Full Scale Enhanced Oil Recovery* (EOR) dan teknologi *waterflood*. Di samping itu, dilakukan percepatan proyek-proyek baru, seperti pengembangan cadangan yang belum dimanfaatkan, optimalisasi produksi melalui *Chemical EOR* (CEOR), serta injeksi CO₂ (CO₂-EOR) dan *waterflood* (WF) dengan pendekatan aliansi strategis. Penerapan *Full Scale EOR* telah dilakukan di Lapangan Minas yang memiliki potensi 510 juta barel (bbls). Melalui strategi ini, diharapkan peningkatan *lifting* dapat memperkuat ketahanan energi nasional serta menarik lebih banyak investasi di sektor hulu migas.

Proyeksi minyak mentah dalam jangka menengah 2025-2029 dipengaruhi oleh perang dagang AS-Tiongkok yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Hal ini menyebabkan harga minyak mentah stabil di level rendah karena ketidakpastian geopolitik dan ancaman tarif energi. Perang dagang ini berpotensi memicu penurunan harga minyak mentah





dunia, seperti yang terlihat pada akhir triwulan I 2025. Transisi menuju energi alternatif dan penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan diperkirakan akan semakin masif digunakan dan semakin menekan permintaan atas minyak mentah.

Lebih lanjut, respons kebijakan OPEC+ yang berencana mulai meningkatkan stok globalnya mulai triwulan II 2025 juga memberikan tekanan pada stok global. Selain itu, eksplorasi dan lifting minyak mentah di Indonesia yang terus menurun juga berkontribusi memengaruhi harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude-oil Price/ICP*). Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, harga ICP dalam jangka menengah kedepan diperkirakan bergerak pada kisaran USD60-USD80 per barel.

Tabel 3. 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026

Indikator	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi(% ,yoy)	5,2	5,2 - 5,8
Inflasi (% ,yoy)	2,5	1,5 - 3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	16.000	16.500-16.900
Yield SBN 10 Tahun (%)	7	6,6-7,2
Harga Minyak Mentah Indonesia/ ICP (USD/barel)	82	60-80
Lifting Minyak Mentah (rbph)	605	600-605
Lifting Gas Bumi (rbsmph)	1.005	953-1.017

Sumber: KEM-PPKF 2026

Berdasarkan gambaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro di atas, Pemerintah akan menyusun kerangka anggaran. Untuk itu, disusunlah Postur Makro Fiskal sebagai dasar yang akan mengarahkan penyusunan kerangka anggaran tersebut. Postur Makro Fiskal tahun 2026 disusun sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Postur Makro Fiskal APBN Tahun 2026 (dalam % PDB)

Uraian	APBN 2025	KEM PPKF 2026	
		Batas Bawah	Batas Atas
A. Pendapatan Negara dan Hibah	12,36	11,71	12,22
1. Penerimaan Perpajakan	10,24	10,08	10,45
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,11	1,63	1,76
3. Hibah	0,002	0,002	0,003
B. Belanja Negara	14,89	14,19	14,75
1. Belanja Pemerintah Pusat	11,11	11,41	11,86
2. Transfer ke Daerah	3,78	2,78	2,89
C. Keseimbangan Primer	(0,26)	(0,18)	(0,22)
D. Defisit Anggaran	(2,53)	(2,48)	(2,53)
E. Pembiayaan	2,53	2,48	2,53
Debt Ratio	39,43	39,69	39,85

Sumber: KEM-PPKF 2026



Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025–2029 dan menjadi fondasi penting dalam membangun arah transformasi nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045. Pada tahap awal ini, agenda pembangunan difokuskan pada penguatan fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prioritas pembangunan diarahkan pada bidang-bidang yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran nasional, guna mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran pembangunan nasional ditargetkan terus membaik dan menjadi prioritas pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan akan dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,00 – 4,71 persen di 2029. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat kemiskinan juga ditargetkan akan turun ke level 4,5 – 5,0 persen di 2029. Penurunan tingkat kemiskinan juga dibarengi dengan upaya memperbaiki Rasio Gini ke tren yang lebih merata, yaitu mencapai 0,372– 0,375 di 2029. Kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diperkuat melalui integrasi data dengan adanya data tunggal kemiskinan untuk peningkatan ketepatan sasaran, serta digitalisasi bantuan dan program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Pembangunan kualitas SDM diarahkan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan transformasi jangka panjang. Upaya peningkatan kualitas dan produktivitas SDM dilakukan secara bertahap melalui perluasan program peningkatan kualitas SDM serta peningkatan standar hidup layak penduduk. Fokus kebijakan ditujukan pada peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan. IMM ditargetkan sebesar 0,59 di 2029 lebih meningkatkan daya saing SDM Indonesia dalam menjawab tantangan industri dan global untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3. 3 Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah

Indikator	2025	2026
	APBN	KEM-PPKF
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0	0
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	6,5 – 7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50 – 5,00	4,44 – 4,96
Rasio Gini (Indeks)	0,379 – 0,382	0,377 – 0,380
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,56	0,57





Tabel 3. 4 Target Kinerja KEM PPKF

Indikator Kinerja		Provinsi Jawa Timur			Kota Probolinggo		
		2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)		4.93%	5,1%-5,4%	5,7%-6,3%	5,15	5,28	5,47
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)		9.56%	7,58% - 8,08%	7,5%-8%	6.18	5.78	5,38
Ketahanan Pangan	Pertanian (NTP)	104,86	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	111,33	111.40	111,50
	Perikanan (NTN)	116,69	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	97,18	97.20	97,22
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)		73,39	Diatas rata-rata Nasional	80-89	0,71	0,703	0,720
Kesehatan (Indeks Kesehatan)		92,82	Diatas rata-rata Nasional	Peningkatan di atas kenaikan rata-rata nasional	0,836	0.838	0,839

Tabel 3. 5 Penyelarasan KEM PPKF Regional

DUKUNGAN PEMDA TERHADAP KEM PPKF REGIONAL JAWA TIMUR	BENTUK DUKUNGAN KEGIATAN
1. Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	
Meningkatkan belanja infrastruktur dalam mendukung Hilirisasi sektor andalan melalui fasilitasi perluasan market dan kapasitas industri;	1. Rehabilitasi Pujasera Alun -alun Kota Probolinggo; 2. Pelebaran Jalan Kerinci 3. Penyediaan mesin produksi modern untuk IKM Batik 4. Menyelenggarakan Bincang Bisnis sebagai upaya Pengembangan Inkubator bisnis untuk mendorong inovasi hilirisasi
Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM	1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi 2. Perluasan Kesempatan Kerja 3. Gerakan Bela dan Beli Produk UMKM Kota Probolinggo, 4. Sosialisasi dan Pendampingan UMKM masuk ke Ekatalog di 5 Kecamatan, 5. Mendorong Belanja di Galeri Dekranasda sebagai Pusat Pemasaran Produk Usaha Mikro di Kota Probolinggo, 6. Penguatan Kewirausahaan bagi Pelaku usaha Mikro melalui pelatihan, pendampingan dan bimtek Kewirausahaan
Penguatan kawasan sentra produksi dan promosi ekspor bagi komoditas daerah yang bernilai tambah tinggi;	1. Penguatan Sentra Batik Probolinggo dengan menyediakan Inklusi fasilitas terpadu: ruang produksi bersama (workshop), ruang display produk, dan inkubator bisnis 2. Dukungan keikutsertaan IKM dalam Pameran Inacraft



	3. Sosialisasi Pelaku Usaha Oriented Ekspor, 4. Mengikuti Kegiatan Misi Dagang dalam rangka perluasan ekspor pelaku usaha, Penguatan Sentra UMKM melalui: Sosialisasi Fasilitas Halal, Fasilitas Sertifikasi dan Standarisasi Usaha, Bimtek Manajemen Usaha, Temu Kemitraan dengan Toko Retail dan Pusat Oleh Oleh, Penguatan UMKM di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, Sosialisasi Peningkatan kualitas, Kuantitas, Continuous Produk
Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas;	Pemenuhan Fasilitas prasarana jalan sebagai penunjang keselamatan dalam berlalu lintas: a. Pengadaan dan pemeliharaan rambu lalu lintas jalan, cermin tikungan, alat uji kendaraan di UPT PKB. b. Pengadaan marka jalan dan zebra cross.
Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.	Bekerjasama dengan BPN untuk melakukan pemutakhiran NJOP dan peta bidang melalui pengintegrasian aplikasi pemetaan lahan guna memutakhirkan data lokasi, luas dan kondisi terkini bidang tanah yang merupakan obyek pajak PBB dan BPHTB.
2.Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	
Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet	1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Dasar berupa: Rehabilitasi Sedang/Berat KM/WC SDN Jati 1 (ULD Bidang Pendidikan), SDN Wiroborang 4, Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SDN Mangunharjo 12, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Kanigaran 1, Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman Sekolah SDN Kanigaran 6, Rehabilitasi Pagar SDN Wiroborang 4, SDN Sumber Wetan 2, Serta Rehabilitasi Lab Komputer SDN Wiroborang 4. 2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, berupa Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas SMP Negeri 5, SMP Negeri 7 dan SMP Negeri 10. 3. Pemenuhan Belanja Modal pendukung Pembelajaran melalui anggaran BOSDA Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri Swasta se Kota Probolinggo. 4. Pemenuhan Belanja Jasa Internet pendukung Pembelajaran melalui anggaran BOSDA Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri Swasta se Kota Probolinggo.
Dukungan alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu;	1. Penyediaan Seragam Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang SD dan SMP. 2. Penyediaan BOSDA bagi Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri Swasta termasuk MI dan MTs. 3. Penyediaan BOP PAUD Daerah bagi Satuan Pendidikan TPA/KB/TK/RA. 4. Penyediaan Sharing BOSDA MADIN. 5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Dasar berupa: Rehabilitasi Sedang / Berat KM/WC SDN Jati 1 (ULD Bidang Pendidikan), SDN Wiroborang 4, Rehabilitasi Sedang/Berat



	Laboratorium SDN Mangunharjo 12, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Kanigaran 1, Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman Sekolah SDN Kanigaran 6, Rehabilitasi Pagar SDN Wiroborang 4, SDN Sumber Wetan 2, Serta Rehabilitasi Lab Komputer SDN Wiroborang 4. 6. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, berupa Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas SMP Negeri 5, SMP Negeri 7 dan SMP Negeri 10. 7. Pemenuhan Belanja Modal pendukung Pembelajaran melalui anggaran BOSDA Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri Swasta se Kota Probolinggo. 8. Pemenuhan Belanja Jasa Internet pendukung Pembelajaran melalui anggaran BOSDA Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri Swasta se Kota Probolinggo. 9. Bimtek Pembelajaran Mendalam, Koding dan AI bagi Pendidik PAUD, SD dan SMP Negeri Swasta. 10. Bimtek Pembelajaran Literasi dan Numerasi. 11. Bimtek Peningkatan Manajerial Kepala Sekolah TK, SD dan SMP Negeri Swasta dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan. 12. Penyediaan Operasional pelaksanaan dan sarana prasarana Terapis pada ULD Bidang Pendidikan. 13. Penyediaan pembinaan OSN, O2SN dan FLS2N bagi Peserta Didik tingkat Kota, Provinsi dan Nasional. 14. Pembinaan Sekolah Ramah Anak, Akreditasi dan Mutu Kelembagaan. 15. Peningkatan Inovasi Pembelajaran melalui Rumah Inovasi Guru, fasilitasi Komunitas Belajar Satuan PAUD, SD dan SMP Negeri Swasta dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan. 16. Pembinaan Penguatan Pengelolaan BOSP dan BOSDA pada Satuan Pendidikan semua j
Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	Dukungan anggaran untuk UHC dari pajak rokok berupa pembayaran iuran dan bantuan iuran peserta BPBU dan BP Kelas 3 dan bantuan iuran kelas III mandiri aktif
3. Ketahanan Pangan a. Pertanian	
Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian;	1. Pengembangan sarana prasarana pasar hewan melalui pengurukan dan pavingisasi lahan parkir serta area dalam pasar, dan pengadaan portal untuk mengoptimalkan pengelolaan retribusi pelayanan pasar hewan. 2. Pengembangan Kios Pangan KOPI SIAGA (Toko Pengendali Inflasi Harga) dengan menjual produk hasil pertanian dan peternakan sesuai ketentuan HET dalam rangka stabilisasi harga pangan
Penguatan kerja sama antar daerah;	Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam penyediaan komoditas pangan telur dan jagung



Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya;	Dukungan pemerintah kota dengan tarif 0,1 untuk lahan pangan sedangkan non pangan lebih tinggi yaitu sebesar 0,2.
Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian;	1. Pelatihan olahan pangan asal hewani (telur dan ceker) untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha peternakan serta mengakomodir usulan musrenbang sebanyak 60 orang peserta. 2. Pelatihan budidaya sapi sesuai SNI untuk menghasilkan bibit ternak berkualitas sehingga memberikan nilai tambah bagi produk peternakan lokal. Pelatihan akan diikuti oleh 80 orang peserta. 3. Pelatihan Olahan Pangan Lokal (Jagung) berbasis B2SA kepada kelompok wanita tani/ PKK untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian sebanyak 35 orang kader. 4. Pelatihan Olahan Tanaman Pangan dan Hortikultura, ditujukan kepada KWT dan Kelompok Tani di Kota Probolinggo dalam upaya meningkatkan nilai produk pertanian sekaligus dilakukan Gelar Potensi pada tiap Kecamatan guna memperkenalkan produk produk pertanian khas masing-masing Kecamatan. Kegiatan pelatihan ini diikuti sebanyak 260 orang.
Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting;	1. Penguatan Pelayanan Ibu Hamil melalui penguatan pelayanan Catin, Skrining pada PUS, Pemeliharaan dan Monev Aplikasi Siskia, Evaluasi ANC Terpadu, Monev Kinerja Program KGM, Pembinaan Pelayanan Ibu Hamil sehat, penyediaan mutu SPM Ibu Hamil dan Sosialisasi (Peningkatan Edukasi bertema Bumil Resti dan ASI Eksklusif) 2. Peningkatan pelayanan balita: Peningkatan pelayanan melalui Pembinaan Guru TK tentang SDIDTK, Orientasi Pelayanan Balita di Posyandu, Orientasi Pelayanan MTBS, dan Penguatan Pelayanan Balita Lintas Sektor serta Pelaksanaan Intervensi Gizi Rujukan Spesialis. 3. Pemberian Edukasi bertema Peran Wanita dalam Penurunan Stunting (Intervensi Stunting). 4. Pemberian PMT Gizi Buruk. 5. PMT Bumil KEK. 6. Intervensi Balita Stunting. 7. Monev Aplikasi sigizi dan Monev Capaian Kinerja. 8. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). 9. Fasilitasi Rapat Koordinasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan OPD terkait (minimal 2 kali setahun).
Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas pertanian	1. Pelatihan pengolahan pakan konsentrat untuk meningkatkan produksi peternakan serta mengakomodir usulan musrenbang kepada 30 orang peternak. 2. Vaksinasi PMK dan posyandu ternak pada ternak sapi, kambing dan domba dalam kegiatan pelayanan kesehatan hewan / ternak sehingga produktivitas ternak dapat dipertahankan. Posyandu ternak ditargetkan untuk 1.000 ekor ternak di Kota Probolinggo. 3. Pelatihan pelapor desa untuk mengakomodir usulan musrenbang, sebanyak 50 orang peserta akan diberikan



	pembinaan terkait pelaporan terkait penyakit ternak sehingga penanganan penyakit hewan/ternak lebih cepat dan produktivitas ternak terjaga. - Gerakan Pertanian Probolinggo Organik (Genta Proganik) melalui pelatihan dalam budidaya tanaman dengan menggunakan bahan organik mulai saat pengolahan tanah, Pemupukan, pemeliharaan dan pengendalian OPT hingga panen untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi. Pelatihan diikuti oleh 50 orang peserta serta fasilitasi pengembangan produk pupuk organik dan agens hayati. - Pelatihan Urban Farming merupakan pelatihan yang ditujukan kepada KWT atau P2L yang diikuti sebanyak 150 orang. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan melatih anggota KWT atau P2L dalam budidaya pertanian perkotaan. Sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan menambah pendapatan. - Pelatihan budidaya tembakau merupakan pelatihan yang diberikan kepada petani tembakau agar menghasilkan produk tembakau yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang bagus atau standar industri rokok. Pelatihan ini dimulai dari pengolahan tanah hingga panen. Pelatihan ini diikuti sebanyak 35 orang peserta. - Pelatihan Modernisasi Pertanian merupakan pelatihan dalam budidaya pertanian yang menggunakan alat atau teknologi pertanian yang berkembang guna menunjang produksi, produktivitas tanaman budidaya. Pelatihan ini diikuti sebanyak 20 orang peserta
3. Ketahanan Pangan	
b. Perikanan	
Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan;	- Kegiatan Nyemil Ikan di hari Rabu (NYERBU), dengan tujuan mempromosikan hasil kelautan dan perikanan kepada lingkup dinas dan masyarakat Kota Probolinggo pada umumnya, selain itu dapat meningkatkan pendapatan UKM binaan perikanan. Dilaksanakan secara berkelanjutan selama 1 bulan dengan kelompok pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan POKLAHSAR. - Fasilitasi promosi dan akses pasar di ruang publik/pusat perbelanjaan untuk meningkatkan pemasaran dan daya saing produk. - Fasilitasi operasional pasar ikan, pabrik es, dan ice flake.
Mengembangkan industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan;	- Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pengolah dan pemasar dalam mengolah hasil perikanan serta menambah wawasan tentang produk perikanan lainnya, dengan sasaran 105 orang. - Fasilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI). - Fasilitasi konsultasi dan desain kemasan produk olahan (rumah kemasan).



Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas perikanan; Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNPB agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi	1. Pelatihan Budidaya ikan lele bagi pemula, mengakomodir usulan musrenbang, dengan tujuan untuk dapat melakukan teknik budidaya lele yang baik dan benar, dengan sasaran masyarakat sebanyak 20 orang. 2. Pelatihan Budidaya Belut, dengan tujuan sebagai diversifikasi usaha dalam memanfaatkan lahan yang tidak berfungsi sehingga dapat menambah pendapatan, sasaran sebanyak 35 orang. 3. Pelatihan Budidaya Bandeng dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis petambak, dengan sasaran 50 orang. 4. Pengelolaan kesehatan ikan melalui monitoring dan evaluasi ke pembudidaya ikan dan uji laboratorium kesehatan ikan. 5. Operasional Tambak Dinas berupa penyediaan benih lele dan nila untuk pembudidaya ikan dan pembesaran ikan bandeng untuk mendukung produksi perikanan. 6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penangkapan ikan bagi nelayan. 7. Rapat Koordinasi dengan para pemilik kapal terkait dengan pungutan retribusi di tempat pelelangan ikan dengan sasaran 35 orang.
Pendidikan (SPM Pendidikan)	
Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI;	1. Penyediaan Seragam Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang SD dan SMP. 2. Penyediaan BOSDA bagi Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri Swasta termasuk MI dan MTs. 3. Penyediaan BOP PAUD Daerah bagi Satuan Pendidikan TPA/KB/TK/RA. 4. Penyediaan Sharing BOSDA MADIN. 5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Dasar berupa: Rehabilitasi Sedang / Berat KM/WC SDN Jati 1 (ULD Bidang Pendidikan), SDN Wiroborang 4, Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SDN Mangunharjo 12, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Kanigaran 1, Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman Sekolah SDN Kanigaran 6, Rehabilitasi Pagar SDN Wiroborang 4, SDN Sumber Wetan 2, Serta Rehabilitasi Lab Komputer SDN Wiroborang 4. 6. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, berupa Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas SMP Negeri 5, SMP Negeri 7 dan SMP Negeri 10. 7. Pemenuhan Belanja Modal pendukung Pembelajaran melalui anggaran BOSDA Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri Swasta se Kota Probolinggo. 8. Pemenuhan Belanja Jasa Internet pendukung Pembelajaran melalui anggaran BOSDA Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri Swasta se Kota Probolinggo. 9. Bimtek Pembelajaran Mendalam, Koding dan AI bagi Pendidik PAUD, SD dan SMP Negeri Swasta.



	10. Bimtek Pembelajaran Literasi dan Numerasi. 11. Bimtek Peningkatan Manajerial Kepala Sekolah TK, SD dan SMP Negeri Swasta dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan. 12. Penyediaan Operasional pelaksanaan dan sarana prasarana Terapis pada ULD Bidang Pendidikan. 13. Penyediaan pembinaan OSN, O2SN dan FLS2N bagi Peserta Didik tingkat Kota, Provinsi dan Nasional. 14. Pembinaan Sekolah Ramah Anak, Akreditasi dan Mutu Kelembagaan. 15. Peningkatan Inovasi Pembelajaran melalui Rumah Inovasi Guru, fasilitasi Komunitas Belajar Satuan PAUD, SD dan SMP Negeri Swasta dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan. 16. Pembinaan Penguatan Pengelolaan BOSP dan BOSDA pada Satuan Pendidikan semua jenjang.
Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan;	1. Penyediaan Seragam Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang SD dan SMP. 2. Penyediaan BOSDA bagi Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri Swasta termasuk MI dan MTs. 3. Penyediaan BOP PAUD Daerah bagi Satuan Pendidikan TPA/KB/TK/RA. 4. Penyediaan Sharing BOSDA MADIN. 5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Dasar berupa: Rehabilitasi Sedang / Berat KM/WC SDN Jati 1 (ULD Bidang Pendidikan), SDN Wiroborang 4, Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SDN Mangunharjo 12, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Kanigaran 1, Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman Sekolah SDN Kanigaran 6, Rehabilitasi Pagar SDN Wiroborang 4, SDN Sumber Wetan 2, Serta Rehabilitasi Lab Komputer SDN Wiroborang 4. 6. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, berupa Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas SMP Negeri 5, SMP Negeri 7 dan SMP Negeri 10. 7. Pemenuhan Belanja Modal pendukung Pembelajaran melalui anggaran BOSDA Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri Swasta se Kota Probolinggo. 8. Pemenuhan Belanja Jasa Internet pendukung Pembelajaran melalui anggaran BOSDA Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri Swasta se Kota Probolinggo. 9. Bimtek Pembelajaran Mendalam, Koding dan AI bagi Pendidik PAUD, SD dan SMP Negeri Swasta. 10. Bimtek Pembelajaran Literasi dan Numerasi. 11. Bimtek Peningkatan Manajerial Kepala Sekolah TK, SD dan SMP Negeri Swasta dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan. 12. Penyediaan Operasional pelaksanaan dan sarana prasarana Terapis pada ULD Bidang Pendidikan. 13. Penyediaan pembinaan OSN, O2SN dan FLS2N bagi Peserta Didik tingkat Kota, Provinsi dan Nasional.



	14. Pembinaan Sekolah Ramah Anak, Akreditasi dan Mutu Kelembagaan. 15. Peningkatan Inovasi Pembelajaran melalui Rumah Inovasi Guru, fasilitasi Komunitas Belajar Satuan PAUD, SD dan SMP Negeri Swasta dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan. 16. Pembinaan Penguatan Pengelolaan BOSP dan BOSDA pada Satuan Pendidikan semua jenjang.
Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan;	Pemenuhan anggaran sektor pendidikan minimal 20%
Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan;	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Penyusunan Renstra, Renja, Evaluasi Kinerja (SPM Pendidikan, RKPD, LKJiP, LPPD)
Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Dasar berupa: Rehabilitasi Sedang / Berat KM/WC SDN Jati 1 (ULD Bidang Pendidikan), SDN Wiroborang 4, Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SDN Mangunharjo 12, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Kanigaran 1, Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman Sekolah SDN Kanigaran 6, Rehabilitasi Pagar SDN Wiroborang 4, SDN Sumber Wetan 2, Serta Rehabilitasi Lab Komputer SDN Wiroborang 4; 2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, berupa Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas SMP Negeri 5, SMP Negeri 7 dan SMP Negeri 10. 3. Pemenuhan Belanja Modal pendukung Pembelajaran melalui anggaran BOSDA Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri Swasta se Kota Probolinggo. 4. Pemenuhan Belanja Jasa Internet pendukung Pembelajaran melalui anggaran BOSDA Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri Swasta se Kota Probolinggo.
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	
Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk penguatan layanan kesehatan;	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota berupa Pemenuhan Layanan Dasar dan Mutu 12 Indikator SPM
Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota berupa : - Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Peserta BPBU dan BP Kelas 3 dan Bantuan Iuran Kelas III Mandiri Aktif - Peningkatan layanan dasar kesehatan melalui skema pembayaran honor kader integrasi layanan primer - Pengiriman sampel penderita terduga KLB
Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan;	Untuk penyediaan sarana dan prasarana sesuai arah kebijakan yang terdapat di RPJMD yaitu “Peningkatan Akses Masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas didukung penguatan pengelolaan layanan



	serta penyediaan sarana prasarana bagi fasilitas kesehatan primer dan rujukan”
Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.	Selain melalui APBD juga diupayakan melalui Dana Alokasi Khusus.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut.

Tabel 3. 6 Target Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2026

No	INDIKATOR MAKRO	CAPAIAN	TARGET 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,15	5,47
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,79	78,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44	3,67
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,18	5,38
5	Rasio Gini	0,344	0,322
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (tonCO ₂ eq)	342.851,836	392.531,068

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2025

Tabel 3. 7 Kerangka Makro APBD Tahun 2026

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2024	PROYEKSI P-APBD 2025	PROYEKSI APBD 2026
4	Pendapatan Daerah	992.701.449.220,29	987.877.750.294,00	918.444.460.033,64
4.1	Pendapatan Asli Daerah	206.341.550.899,29	241.144.432.919,00	256.189.928.417,64
4.2	Pendapatan Transfer	786.359.898.321,00	746.733.317.375,00	662.254.531.616,00
5	Belanja Daerah	1.039.189.025.613,39	1.076.841.886.016,00	967.719.460.033,64
5.1	Belanja Operasi	962.025.905.595,45	1.001.444.474.898,00	910.028.514.899,64
5.2	Belanja Modal	75.418.956.796,94	72.797.411.118,00	53.940.945.134,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.744.163.221,00	2.600.000.000,00	3.750.000.000,00
6	Pembiayaan Daerah	135.451.712.115,00	88.964.135.722,00	49.275.000.000,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	135.451.712.115,00	88.964.135.722,00	56.205.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	6.930.000.000,00





BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2026

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD yang pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan adanya penyesuaian dan efisiensi dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat maka diharapkan pada tahun 2026 ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenaikan PAD dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah sehingga dapat naik secara bertahap.

Secara umum kebijakan pendapatan daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2026 yang mengacu pada perencanaan jangka menengah, tema dan prioritas Pembangunan Tahun 2026 serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional meliputi:

1. Melakukan survei dan pendataan potensi objek pajak/retribusi baru untuk selanjutnya dilakukan analisa, uji potensi, dan hal lain yang diperlukan untuk mendapatkan nilai akupansi;
2. Melakukan pengembangan dan inovasi berbasis digital dalam pengelolaan pajak/retribusi;
3. Membuka kerjasama dengan berbagai pihak dalam proses pembayaran pajak/retribusi.

4.1.1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan





Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dana transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus-Belanja Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Keuangan. Kebijakan penetapan pendapatan dana transfer adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) serta pajak bumi dan bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak tahun anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak tahun anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil tahun anggaran sebelumnya.
2. Dalam hal peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan tahun anggaran 2025 melalui portal kementerian keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 ditetapkan, Pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam laporan





realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2026.

3. Pendapatan dana alokasi umum dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum tahun anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
4. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum tahun anggaran 2026 melalui portal kementerian keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan dana alokasi umum didasarkan pada alokasi dana alokasi umum tahun anggaran 2025.
5. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana alokasi umum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum tahun anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2026.
6. Pendapatan dari transfer pemerintah pusat yang bersifat khusus seperti dana alokasi khusus fisik dan non fisik serta pendapatan dari dana yang bersifat khusus lainnya akan dialokasikan setelah adanya informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan.
7. Pendapatan dari transfer daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Timur) sementara yang dimasukkan adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dengan menghitung rata-rata tiga tahun terakhir.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer selain Dana Alokasi Khusus, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah pada APBD 2026 sebagai berikut:



**Tabel 4.1. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

No	URAIAN	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
4	Pendapatan Daerah	992.701.449.220,29	987.877.750.294,00	918.444.460.033,64
4.1	Pendapatan Asli Daerah	206.341.550.899,29	241.144.432.919,00	256.189.928.417,64
4.1.01	Pajak Daerah	63.360.763.657,57	90.984.038.585,00	96.196.189.670,00
4.1.02	Retribusi Daerah	20.582.077.811,00	142.015.330.731,00	149.664.978.618,94
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.539.068.149,53	1.609.872.868,00	1.575.393.486,00
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	120.859.641.281,19	6.535.190.735,00	8.753.366.642,70
4.2	Pendapatan Transfer	786.359.898.321,00	746.733.317.375,00	662.254.531.616,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	656.882.353.121,00	681.446.404.175,00	598.087.588.616,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.015.034.200,00	65.286.913.200,00	64.166.943.000,00

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2026 sebesar Rp918.444.460.033,64 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp256.189.928.417,64 dan Pendapatan Transfer selain Dana Alokasi Khusus sebesar Rp662.254.531.616,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara rinci sebagai berikut:

a. Pajak Daerah:

- (1) Pajak Reklame sebesar Rp1.143.734.352,00;
- (2) Pajak Air Tanah sebesar Rp548.218.091,00;
- (3) PBBP2 sebesar Rp16.000.000.085,00;
- (4) BPHTB sebesar Rp14.002.501.000,00;
- (5) PBJT sebesar Rp31.353.648.927,00;
- (6) Opsen PKB sebesar Rp23.528.876.200,00; dan
- (7) Opsen BBNKB sebesar Rp9.718.749.100,00.

b. Retribusi Daerah:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp14.599.075.000,00;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan sebesar Rp105.000.000,00;
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp119.853.200.000,00;





- (4) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp491.814.800,00;
- (5) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp5.055.000.000,00;
- (6) Retribusi Pelataran sebesar Rp791.962.000,00;
- (7) Retribusi Los bertambah sebesar Rp729.729.049,00;
- (8) Retribusi Kios bertambah sebesar Rp680.634.781,00;
- (9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp38.000.000,00;
- (10) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp451.780.000,00;
- (11) Retribusi Penyewaan Tanah sebesar Rp3.375.821.437,00;
- (12) Retribusi Penyewaan Bangunan sebesar Rp830.087.109,94;
- (13) Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp1.102.500,00;
- (14) Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp76.500.000,00;
- (15) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan sebesar Rp70.000.000,00;
- (16) Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal sebesar Rp40.000.000,00;
- (17) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebesar Rp220.200.000,00;
- (18) Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan sebesar Rp67.500.000,00;
- (19) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp853.183.942,00;
- (20) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebesar Rp30.000.000,00;
- (21) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan sebesar Rp344.288.000,00;
- (22) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar Rp22.500.000,00;
- (23) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp887.200.000,00; dan
- (24) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp50.400.000,00.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

- (1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp1.021.840.586,00; dan
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) sebesar Rp553.552.900,00.





d. Lain-Lain PAD yang Sah:

- (1) Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp100.000.000,00;
- (2) Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp50.000.000,00;
- (3) Hasil Sewa BMD sebesar Rp307.000.000,00;
- (4) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp101.716.642,70;
- (5) Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebesar Rp118.000.000,00;
- (6) Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp115.000.000,00;
- (7) Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00;
- (8) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp3.500.000.000,00;
- (9) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp1.200.000.000,00;
- (10) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp25.000.000,00;
- (11) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS sebesar Rp220.000.000,00;
- (12) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar Rp1.145.000.000,00;
- (13) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebesar Rp250.000.000,00;
- (14) Pendapatan BLUD dari Jasa Giro sebesar Rp105.000.000,00; dan
- (15) Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp516.650.000,00.

2. Pendapatan Transfer secara rinci sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:

- (1) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya sebesar Rp14.589.713.000,00;
- (2) DBH PBB sebesar Rp4.279.488.000,00;
- (3) DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp18.682.341.000,00;
- (4) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND sebesar Rp1.833.688.000,00;
- (5) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp32.234.245.000,00;
- (6) DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp24.629.565.000,00;
- (7) DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp2.867.329.000,00;
- (8) DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp9.704.000,00;





- (9) DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp1.578.910.000,00;
- (10) DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp83.234.000,00;
- (11) DBH SDA Perikanan sebesar Rp848.725.000,00;
- (12) DAU sebesar Rp444.336.457.616,00;
- (13) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp5.800.000.000,00;
- (14) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp18.494.846.000,00;
- (15) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp21.937.778.000,00; dan
- (16) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp5.881.565.000,00.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah:

- (1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp27.939.000.000,00;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp372.000.000,00; dan
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp35.855.943.000,00.





BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dimaksud digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja Daerah dalam Struktur APBD dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja operasi: merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja modal: merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga: merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
- d. Belanja transfer: merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.





Adapun kebijakan belanja secara lebih rinci sebagaimana terdapat dalam RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Mengelola belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;
2. Pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan wajib dan belanja prioritas yang diamanatkan secara nasional, antara lain dukungan untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat;
3. Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan Posyandu 6 bidang SPM;
4. Mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam rancangan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, antara lain:
 - Peningkatan kualitas pendidikan melalui integrasi nilai-nilai keagamaan yang didukung perluasan cakupan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan sektor informal;
 - Perluasan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas melalui fasilitasi pembiayaan;
 - Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung Usaha Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui integrasi basis data terpadu (DTSEN) serta pemberian fasilitasi/bantuan yang tepat sasaran;
 - Stimulan Peningkatan kapasitas dan partisipasi aktif kelompok Masyarakat dalam Pembangunan;
 - Peningkatan efektifitas pembiayaan pembangunan berbasis kewilayahan;
 - Penguatan ekonomi kerakyatan melalui stimulan pengembangan usaha bagi UMKM;
 - Penguatan Ketahanan Pangan Daerah yang didukung usaha peningkatan produktivitas sektor pertanian;
 - Pengembangan Destinasi Pariwisata guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi kota;
 - Perluasan cakupan pendapatan daerah melalui penguatan basis data dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan;
 - Peningkatan nilai manfaat dan produktifitas aset daerah;
 - Penguatan tata kelola Sumberdaya Manusia Aparatur Daerah guna mendorong efektivitas pelayanan publik;
 - Peningkatan Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis Kawasan;





- Penguatan Citra Kota melalui Integrasi Konsep Probolinggo Bersolek yang terintegrasi dengan usaha penanggulangan bencana daerah.
- 5. Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat yaitu pembayaran gaji dan tunjangan ASN, serta belanja operasional kantor, pemeliharaan mesin dan kendaraan dinas dan operasional dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 6. Menjaga keberlanjutan dan keseimbangan fiskal dalam pengelolaan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (pruden), akuntabel, transparan dan efektif serta evaluasi intensif terhadap usaha pencapaian target dan sasaran, indikator capaian keluaran serta indikator capaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
- 7. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

a. Belanja Pegawai

1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD;
4. Belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD;





6. Penganggaran belanja pegawai bagi:
 - (1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada sekretariat daerah;
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD; dan
 - (3) Pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.
7. kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - (1) penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - (3) penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, tambahan penghasilan bagi ASN Daerah berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mengenai tambahan penghasilan pegawai.
 - (5) penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. larangan menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja honorarium ASN.
9. larangan menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.





b. Belanja Barang dan Jasa:

belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

1. Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
 - (1) Belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2025 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.
 - (3) Penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
 - merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah;
 - memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
 - usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.
 - (4) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.





2. Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. belanja jasa dimaksud terdiri atas:

(1) penganggaran jasa kantor.

- penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya; dan
- penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan
- untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi pemerintah daerah provinsi, asosiasi pemerintah daerah kabupaten, asosiasi Pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Penganggaran iuran jaminan/asuransi

- menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), iuran dan bantuan iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





3. Belanja pemeliharaan:
penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.
4. Belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan.
5. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Hibah

1. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
3. Pengadaan belanja hibah berupa barang dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Belanja hibah diberikan kepada:
 - (1) Pemerintah Pusat (hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga nonkementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan)





- (2) Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Partai politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- (3) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:





- kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - partai politik dan/atau;
 - ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- (4) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
- (5) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (6) memenuhi persyaratan penerima hibah.
6. Alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026.
7. Alokasi anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dengan memperhatikan:
- (1) kelengkapan administrasi calon penerima hibah antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
 - (2) memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan;
 - (3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
8. Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
9. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
10. Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan





dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - (1) individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial; dan
 - (2) lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
3. Risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
4. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
5. Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
6. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (1) Selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - (2) Memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;





- (3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - (4) Sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - rehabilitasi sosial;
 - perlindungan sosial;
 - pemberdayaan sosial;
 - jaminan sosial;
 - penanggulangan kemiskinan;
7. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
8. Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD dengan memperhatikan:
 - (1) kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
 - (2) tujuan pemerintah daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
9. Penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
10. Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.





11. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
12. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
13. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
14. Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (1) Belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (2) Belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
16. Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
17. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
18. Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.





2. Belanja Modal

1. Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
2. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
4. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - (2) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal bangunan dan gedung;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - belanja modal aset tetap lainnya;
 - belanja aset lainnya.
5. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





3. Belanja Tidak Terduga

1. BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:
 - (1) Pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Dalam hal alokasi anggaran BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah:
 - (1) Melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antarSKPD sepanjang program, kegiatan dan subkegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan;
 - (2) melakukan optimalisasi/ penjadwalan ulang atas program/ kegiatan/ subkegiatan atau belanja pada SKPD yang bersangkutan; dan/atau
 - (3) memanfaatkan kas yang tersedia
3. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
4. Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan pembebanan langsung BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan sebagaimana dimaksud dan untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari





BTT ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya.

6. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
 - b) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
7. Penggunaan BTT dapat digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka penanggulangan bencana yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Tabel 5.1. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

KODE	URAIAN	Realisasi 2024	Proyeksi 2025 (P-APBD)	Proyeksi 2026
1	2	3	4	
5	Belanja Daerah	1.039.189.025.613,39	1.076.841.886.016,00	967.719.460.033,64
5.1	Belanja Operasi	962.025.905.595,45	999.286.814.012,00	910.028.514.899,64
5.1.01	Belanja Pegawai	482.680.530.154,99	509.135.930.519,05	414.167.402.523,02
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.430.948.232,01	445.426.499.911,95	464.447.272.620,62
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	93.723.268.208,45	44.459.283.581,00	31.166.839.756,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	191.159.000,00	265.100.000,00	247.000.000,00
5.2	Belanja Modal	75.418.956.796,94	74.955.072.004,00	53.940.945.134,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.597.721.026,00	30.232.357.559,00	15.150.933.799,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.393.751.764,94	18.718.549.679,00	23.412.973.091,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.229.916.560,00	24.519.815.966,00	15.076.666.125,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.050.139.196,00	1.065.243.800,00	6.600.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	147.428.250,00	419.105.000,00	293.772.119,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.744.163.221,00	2.600.000.000,00	3.750.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.744.163.221,00	2.600.000.000,00	3.750.000.000,00



Dalam rencana belanja tahun anggaran 2026 dimaksud, total Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp967.719.460.033,64 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp910.028.514.899,64, Belanja Modal sebesar Rp53.940.945.134,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.750.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 maka Belanja Daerah turun sebesar Rp109.122.425.982,36 secara umum hal ini disebabkan karena pada tahapan KUA PPAS belum mengakomodir Belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

Belanja Pegawai sebesar Rp414.167.402.523,02 terdiri Gaji dan Tunjangan ASN, KDH/WKDH, DPRD, Tambahan Penghasilan Pegawai, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Jaminan Kematian, Tambahan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, dan Belanja Pegawai BLUD. Jika dibandingkan dengan Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berkurang sebesar Rp94.968.527.996,03 hal ini disebabkan karena belum mengakomodir belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus TPG dan Tamsil, serta adanya penyesuaian perhitungan belanja pegawai lainnya.

Jumlah besaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN untuk Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp118.904.614.972,81 yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS, dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp464.447.272.620,62 digunakan untuk Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Belanja Hibah sebesar Rp31.166.839.756,00 digunakan untuk pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat, Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Hibah Dana BOSDA, dan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.





Belanja Sosial sebesar Rp247.000.000,00 digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan sosial kepada masyarakat antara lain meliputi bantuan sosial berupa alat bantu penyanggah disabilitas, peralatan usaha, dan sembako.

Belanja Modal sebesar Rp53.940.945.134,00 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp15.150.933.799,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp23.412.973.091,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp15.076.666.125,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp6.600.000,00 dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp293.772.119,00.

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp3.750.000.000,00 untuk digunakan untuk keadaan darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.





BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah terdiri atas:
 - 1) penerimaan pembiayaan; dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan.
- b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2026 berasal dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp56.205.000.000,00 lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang realisasi sebesar Rp88.964.135.722,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2026 digunakan untuk penyertaan modal pada Perseroda sebesar Rp6.930.000.000,00.

Sehingga secara keseluruhan pembiayaan daerah pada APBD 2026 sebagai berikut:



**Tabel 6.1. Proyeksi Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2026**

NO	URAIAN	Realisasi 2024	Proyeksi 2025 (P-APBD)	Proyeksi 2026
6	Pembiayaan	135.451.712.115,00	88.964.135.722,00	56.205.000.000,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	135.451.712.115,00	88.964.135.722,00	56.205.000.000,00
6.1.01	Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya	135.451.712.115,00	88.964.135.722,00	56.205.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	135.451.712.115,00	88.964.135.722,00	56.205.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	6.930.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	6.930.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	6.930.000.000,00
	Pembiayaan Netto	135.451.712.115,00	88.964.135.722,00	49.275.000.000,00





BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat/ Pelaku Usaha/Wajib Pajak terkait peraturan perundang-undangan tentang PDRD, bersama Legislatif;
2. Melakukan Uji Petik potensi PAD secara berkala;
3. Melakukan rekonsiliasi data usaha, perizinan, dan kepatuhan perpajakan dengan SKPD terkait secara berkala;
4. Melaksanakan Operasi Gabungan bersama Tim Pembina SAMSAT untuk optimalisasi Opsen PKB dan BBN KB;
5. Menambah alat rekam pajak untuk pajak daerah yang sifatnya self asesment dan penambahan alat pengukur meteran air khusus untuk obyek Pajak Air Tanah;
6. Menghimbau Wajib Pajak Parkir untuk memasang portal parkir sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
7. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi berkaitan dengan pemenuhan laporan sebagai syarat salur dana pemerintah pusat dan provinsi;
8. Pendampingan Kejaksaaan dalam rangka upaya pengendalian dan optimalisasi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah;
9. Bekerjasama dengan direktorat jenderal pajak dan direktorat jenderal perimbangan keuangan dalam hal pertukaran data wajib pajak untuk mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah yang menjadi kewenangan masing-masing;
10. Bekerjasama dengan BPN untuk melakukan pemutakhiran NJOP dan peta bidang melalui pengintegrasian aplikasi pemetaan lahan guna memutakhirkan data lokasi, luas dan kondisi terkini bidang tanah yang merupakan obyek pajak PBB dan BPHTB.





7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong kegiatan yang memiliki manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Mengelola belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dan kinerja pada SKPD secara berkala agar dapat diketahui program dan kegiatan yang belum optimal sehingga dapat diketahui upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan realisasi anggaran dan kinerja SKPD.





BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Probolinggo, 15 September 2025

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO

(DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI)
KETUA

WALI KOTA PROBOLINGGO

(AMINUDDIN)

(ABDUL MUJIB)
WAKIL KETUA

(SANTI WILUJENG PRASTYANI)
WAKIL KETUA